

Moersidik, SS. 1993 *Pengolahan Limbah, Cara-cara teknologi pengolahan limbah rumah sakit, makalah yang disampaikan pada seminar penanganan limbah rumah sakit Jakarta*. Jakarta : tmp.

Soemirat Slamet, Juli. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Sugiharto. 1987. *Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah*. Jakarta : UI Press.

Pandia, setiaty, dkk. 1995. *Kimia Lingkungan: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : tmp.

Donal, W., Sundrom; Helbert E. Klei. 1979. *Waste Water Treatment*. USA : Prentice Hall Inc.

Kusnoputranto, Hartoyo. 1997. *Air Limbah dan Eskreta Manusia ; Direktotar Jendral Pendidikan Tinggi Departement Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : tmp.

Metcalf and Eddy. 1991. *Waste;205 Water Engeenering Treatment Disposal and Resue : Third Edition*. New York : Mc Graw Hill Inc.

Zandara, Deri. 2004. *Laporan Praktek Kerja Lapangan, Program Studi Analisis Lingkungan*, IPB.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Digital, Depag RI, Jumadil Akhir 1425 / 2004

Zulkifli, Abu Khatib. *AL MAWADDAH : Islam Cinta Kebersihan*. Gersik : Al Mawaddah, Rabiul Awal-Rabiul Akhir 1429, Ed. 9

Setiawan, Utomo Budi, 2003. *Fikih kontemporer oleh, Dr.* Jakarta : Gema Insani Fress

_____. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Fress.

Rizka, Nurhidayat Arif. *Hukum Jual Beli Pupuk Kandang*. google.com.

Hukum Jual Beli. google.com

Guide book. 2007. kawasan industri MM2100 dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Bekasi.

Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi. 2006. *Jual Beli dan Hukum-hukumnya 2*. google.com

Solvato Jr, Joseph A. 1972. *Enviromental Engineering dan satitation* : Second Edition. New York : John Wiley and Sons.

Tchobagnoglaus, G. 1972. *Taxt Book of Waste Water Engineering Treatment Disposal Reuse* : Second Edition. New York : Metcalf and Eddy.

Ozaki, Minori. 1995. *Handbook of Water Treatment*. (Japan : Kunta water Industri Ltd.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu pertanyaan yang spontan timbul di dalam hati, dan juga sering ditanyakan oleh mereka yang tidak percaya tentang kebaikan peraturan agama Islam, dan tidak mengakui keagungan Islam dan ketinggian hikmahnya. Pernyataan itu berbunyi: "Kenapa *thalak* ditetapkan berada ditangan suami saja, dan suami berkuasa untuk membubarkan kehidupan rumah tangga kapan saja sekehendak hatinya? Padahal sering *thalak* itu terjadi sebagai akibat dari pertengkaran atau kemarahan yang memuncak? Kenapa Islam tidak menetapkan sedikit pun campur tangan wanita dalam masalah *thalak* itu, kalau benar bahwa wanita itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan menjadi teman hidup dan laki-laki itu dalam rumah tangganya?"

Pernyataan ini bisa dijawab dengan mengemukakan segala macam kemungkinan dalam persoalan ini, dan semuanya ternyata ada lima, yaitu:

1. *Thalak* ditetapkan berada dengan wanita saja.
2. *Thalak* ditetapkan berada di tangan laki-laki dan bersama-sama.
3. *Thalak* ditetapkan berada di tangan pengadilan.
4. *Thalak* ditetapkan berada ditangan laki-laki saja.
5. *Thalak* ditetapkan ditangan laki-laki, dan diberi kesempatan kepada wanita untuk meminta cerai, kalau laki-laki menyalah gunakan haknya.

Berikut akan dibahas kemungkinan-kemungkinan itu satu persatu.

1. *Thalak* ditetapkan berada di tangan wanita saja, hal ini tidak mungkin, karena akan menimbulkan kerugian materi dipihak laki-laki, dan akan merupakan suatu kegoncangan bagi kehidupan keluarga. Sedang wanita, sama sekali tidak merugi dibidang materi dengan berlakunya *thalak* itu; justru wanita itu akan beruntung lagi, akan mendapatkan mahar yang baru, dan rumah yang baru, dan pasangan, suami yang baru. Yang merugi adalah laki-laki, karena ia harus membayar mahar kalau ia kawin lagi dan harus menanggung nafkah rumah tangga, sedang tadinya ia sudah membayar mahar dan biaya berlangsungnya perkawinan itu dahulu, maka kalau diberikan hak mutlak kepada wanita dalam masalah *thalak*, tidak menutup kemungkinan dengan mudahnya wanita menjatuhkan *thalak* itu kapan saja, dan perselisihan dengan suaminya itu; apalagi karena mudah terpengaruh, cepat marah, dan kadang-kadang tidak begitu memikirkan akibat yang akan terjadi, jika ia sedang marah.
2. *Thalak* ditetapkan berada ditangan wanita dan laki-laki bersama-sama; hal ini mustahil, karena itu, Islam memang tidak mencegah adanya saling pengertian antara laki-laki dan wanita mengenai masalah *thalak*, tetapi Islam tidak menetapkan syarat sahnya harus disepakati oleh mereka berdua.
3. Menetapkan *thalak* berada ditangan Kantor Pengadilan, seperti yang dilakukan di Dunia Barat. Cara ini disuatu pihak banyak bahayanya, sedang pihak lainnya terlarang melaksanakannya.

Bahayanya antara lain terbukanya rahasia keluarga di kantor, dihadapan para pembela dari kedua belah pihak. Terkadang rahasia rumah tangga itu memalukan kalau diungkapkan. Lalu mana yang lebih mulia, lebih baik menjaga kehormatan keluarga itu? *Thalak* terjadi tanpa terbuka rahasia atau *thalak* tidak dapat terjadi tanpa membeberkan rahasia keluarga?

4. *Thalak* ditetapkan berada ditangan laki-laki saja. Cara inilah yang wajar dan sesuai dengan banyaknya tugas-tugas laki-laki memberi nafkah kepada isterinya dan mencukupi kebutuhan rumah tangga itu. Biasanya laki-laki lebih sanggup mengendalikan emosinya, lebih mampu untuk memikirkan akibat-akibat yang akan timbul di saat marah. Jarang sekali laki-laki menceritakan isterinya, sebelum menginsafi tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak-anaknya, dan putus asanya yang sempurna untuk dapat hidup bersama isterinya. Oleh karena itu, kita dapat menilai bahwa memberikan hak *thalak* itu kepada suami saja adalah wajar dan logis sesuai dengan peraturan umum: "Hak seimbang dengan kewajiban."
5. Demikian, akhirnya peraturan-peraturan itu mengarah kepada jalan keluar yang kelima, yang mudah diterima akal, dan yang sudah diutarakan di atas, yaitu bahwa *thalak* ditetapkan berada ditangan laki-laki, tetapi diberikan kesempatan kepada wanita untuk melepaskan (*khulu'*) dirinya dari suami yang tidak disenanginya, atau suami yang dengan sengaja mengabaikan isteri dan keluarganya (melanggar *ta'lik thalak*).

Dalam *Fiqih* dikenal istilah *khulu'*. Secara bahasa, *khulu'* berarti melepas. Sedangkan secara istilah, *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (*Iwadhi*).¹ Oleh karena itu, kita sering mendengar di masyarakat bahwa yang dimaksud *khulu'* adalah *thalak tebus*. Ia disebut *thalak tebus* karena pada dasarnya, cerai adalah hak suami; akan tetapi dalam keadaan tertentu, isteri berhak menceraikan suaminya.²

Dengan mengucapkan *sighat taklik thalak* pada waktu melaksanakan *ijab kabul* pernikahan, nampak sekali perlindungan yang merupakan hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu hak-hak seorang isteri atas nafkah wajib, perlindungan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan adanya perjanjian yang berupa *taklik thalak*, isteri bisa menggugat cerai terhadap suaminya bila ternyata suami telah terbukti melanggar *sighat taklik thalak* tersebut serta adanya ketidak relaan pihak isteri kemudian mengadukannya ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dengan mudahnya memutuskan perkawinan seseorang, akan tetapi berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu, apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, diperiksa dalam sidang tertutup (penjelasan pasal 33 PP).

Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu diucapkan dalam sidang terbuka

¹ Juh. Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam (Studi tentang qawli qadim dan qawli jadid)*, PT. Grafindo Persada Jakarta 2002, h. 269

² Juh. Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam (Studi tentang qawli qadim dan qawli jadid)* PT. Grafindo Persada Jakarta 2002, h. 270

(Pasal 34 PP). Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan itu, tanpa bermaterai, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dilakukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu terjadi dan atau kepada PPN dimana perkawinan dilangsungkan. Guna memenuhi ketentuan dari Pasal 63 ayat (2) UUP tahun 1974, maka putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian ini harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Pengukuban itu dilakukan apabila putusan Pengadilan Agama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu apabila tenggang waktu apel telah lewat sedang yang berkepentingan tidak menyatakan naik banding.

Dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan adalah perceraian gugat *taklik thalak* yang jumlahnya 50 % dari cerai *thalak*.³

Atas dasar tersebut di atas, penulis merasa tertarik dan mencoba memuatkannya dalam judul: **TINJAUAN KRITIS TERHADAP PROSES HUKUM PERCERAIAN GUGAT TAKLIK THALAK** (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Perkara Nomor: 449/Pdt.G/2007/PA KUNINGAN).

B. Rumusan Masalah

I. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian *Fiqh Munakahat*

³Ilham, S. Drs. Wakil Panitera PA Kab. Kuningan

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah Empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam memproses putusan gugat *taklik thalak* bagi kedua belah pihak.

d. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari melebar nya pokok pembahasan, penulis membatasinya sekitar Proses Hukum Perceraian Gugat *Taklik Thalak*.

II. Pertanyaan Penelitian

- Pelanggaran *taklik thalak* apa saja yang menyebabkan terjadinya gugat cerai pada perkara Nomor: 449/Pdt.G/2007/PA KNG?
- Bagaimana proses peradilan dalam hal gugat *taklik thalak* di Pengadilan Agama Kuningan?
- Bagaimana keabsahan keputusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat *taklik thalak*?
- Sejauhmana letak perbedaan antara *taklik thalak (khulu')* dengan *talak raj'i*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan sebagai jawaban dari rumusan masalah ~~tersebut di atas~~, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran *taklik thalak* yang menyebabkan terjadinya gugat cerai pada perkara Nomor: 449/Pdt.G/2007/PA KNG.
2. Untuk mempermudah gambaran data tentang proses perceraian gugat *taklik thalak* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui keabsahan putusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat *taklik thalak* terhadap perceraian.
4. Untuk mengetahui perbedaan antara *khulu'* dengan *thalak roj'i*.

D. Kerangka Pemikiran

Gugat *taklik thalak* adalah *thalak* yang diajukan Hakim. Bolehkah Hakim mengajukan *thalak* kepada isteri sedang dengan paksa? Hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan *thalak* kepada seorang wanita, apa pun alasannya, terkecuali bilamana suami wanita tersebut impotent, zakarnya terputus dan pecah atau hilang buah zakarnya atau cacat. Adapun tidak memberikan nafkah, hilang tidak jelas, *dibukum* seumur hidup atau yang lainnya, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan *thalak* terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab *thalak* adalah hak pengendali (suami).⁴

Seorang isteri boleh menggugat suaminya apabila merasa hak-haknya sebagai isteri tidak terpenuhi seperti:

1. Tidak diberi nafkah

⁴Wahummad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhab, edisi lengkap* Lentera h. 490

Apabila seorang suami terbukti tidak memberikan nafkah pokok kepada isteri, maka isteri boleh mengajukan gugat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Firman Allah SWT.:

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِنَعْتَدُوهُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menahan isteri-isteri kamu itu dengan maksud untuk membiarkan mereka itu menderita, karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka”*³

2. Karena adanya penyakit
 - a. Penyakit yang dapat menghalangi diadakannya hubungan antara suami isteri misalnya suami dikebiri atau impotent atau isteri mempunyai cacat pada alat vitalnya.
 - b. Penyakit yang tidak menghalangi diadakannya hubungan suami isteri, tetapi menjijikan, atau menular, atau membahayakan, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama-sama karena adanya bahaya bagi yang sehat; misalnya penyakit kudis, kusta, gila, TBC dan lain sebagainya.
3. Suami dalam keadaan dipenjara seumur hidup, atau dipenjara minimal tiga tahun.
4. Sudah tidak ada kepedulian selama enam bulan berturut-turut.

Seorang Hakim tidak berhak menjatuhkan *thalak* kepada isteri tersebut tanpa keputusan suaminya apapun alasannya, kecuali suami tidak sanggup untuk pulang kepada isterinya, dan atau kepergian suami dengan alasan yang tidak jelas.

Perceraian sama halnya dengan perkawinan yang bukan merupakan ketentuan umum yang harus dilakukan dalam prinsip kemanusiaan. Keharmonisan setelah melakukan perkawinan merupakan salah satu tujuan *syari'at* Islam agar manusia memiliki rasa kasih sayang yang besar, namun kelangsungan perkawinan secara bergelombang akan menyerpa silih berganti, keputusan mengambil jalan pintas melalui perceraian seringkali terjadi dan menjadikan berakhirnya keutuhan rumah tangga. Itu sebabnya perceraian dapat menimbulkan bencana besar, tidak hanya pasangan suami isteri, anggota keluarga lah yang akan merasakan akibat dari perceraian. Pantas jika Allah SWT, sangat membenci perceraian yang dilakukan pasangan suami isteri, hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَتَبَ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ. (روه ابو داود واهو ماجد)

Ketanya: Dari Ibnu Umar RA, telah berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT, adalah thalak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁶

Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, untuk melaksanakan perceraian diharuskan ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan Sidang Pengadilan.⁷

⁶Wahy, Saiful, Fiqih Sunnah, jilid 8 h. 10 Al-Ma'arif Bandung 1986



Upaya mempertahankan kondisi keluarga yang sudah retak tidaklah mudah, kurangnya rasa percaya dan ketabahan, rasa kasih sayang dan cinta antara pasangan suami isteri seringkali menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan, logis kalau sekiranya diantara salah satu pihak dari pasangan suami isteri melakukan gugatan dalam perceraian karena ikrar *taklik thalak* waktu akad nikah.

Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Isra, ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"⁸

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya pri kemanusiaan dan pri keadilan dijunjung tinggi. Dalam perkara perdata tidak tertutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian secara damai.

Di Pengadilan Agama, Hakim bahkan wajib mengusahakan perdamaian tersebut pada setiap kali sidang.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pemecahan masalah tersebut, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Lokasi

⁸Wahid, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bineka Cipta Utama 1994 h.322

⁹(QS. al-Isra: 34)

Lokasi yang dipilih untuk kegiatan penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Penetapan lokasi ini dengan pertimbangan:

- a. Pengadilan Agama mempunyai masalah perkawinan yang cukup dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan penelitian.
- b. Kasus yang menjadi bahan kajian dalam pembuatan skripsi ini adalah salah satu kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

2. Penetapan Sumber Data

a. Sumber Data Teoritis

Sumber data teoritis diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

b. Sumber Data Empirik

a) Data yang diperoleh dari dokumentasi berkas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

b) Ketua Pengadilan Agama beserta stafnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang dijadikan sumber data yaitu personal yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian perkara bernomor: 449/Pdt.G/2007/PA.KNG. Populasi yang ditetapkan yaitu penggugat cerai dan Hakim petugas yang menyelesaikan perkara gugatan cerai *taklik thalak*. Oleh karena itu mengingat sangat terbatasnya jumlah populasi, maka dalam kegiatan penelitian ini menggunakan seluruh populasi atau

sampel total sebagai sumber data. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharini Arikunto yang menyebutkan bahwa sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian dilakukan terhadap populasi.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik berikut:

a. Observasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan dari dokumentasi yang dimiliki Pengadilan Agama.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, terutama untuk mengungkap informasi yang tidak ada dalam berita acara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari data yang berupa catatan transkrip buku-buku, dan dokumen lainnya.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang ditulis yaitu data yang bersifat kualitatif, oleh karena itu berbeda dengan analisis data yang bersifat kuantitatif, analisis data dilakukan dengan beberapa faktor analisis:

⁹Suharini Arikunto. *Prosedur Penelitian* Bineka Cipta. Jakarta 191 h. 107.

- a. Melakukan penelaahan gejala yang terjadi dalam proses gugat cerai yang dilakukan dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kuninga, baik yang bersifat dokumentasi maupun informasi yang telah dikumpulkan.
- b. Melakukan kajian proses penyelesaian perkara gugatan.
- c. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama dalam menangani gugat cerai.
- d. Pengambilan kesimpulan dari penyelesaian gugat cerai.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuatkan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama (Pendahuluan) dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang perceraian dan *taklik thalak* yang di dalamnya antara lain pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pengertian *taklik thalak*, dasar hukum *taklik thalak* menurut Ulama Fiqih.

Bab ketiga membahas tentang kondisi objektif Pengadilan Agama Kuningan, sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan wewenang Pengadilan Agama.

Bab keempat membahas perceraian akibat *taklik thalak* di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, antara lain: Pelanggaran *taklik thalak* yang di

dalamnya termasuk proses administrasi dan penyidangan perkara, selanjutnya membahas keabsahan putusan Pengadilan Agama, membahas pula tentang perbedaan antara cerai *khulu'* dan *thalak raj'i* dan analisis.

Kesimpulan dan saran dari deskripsi Bab II, III serta analisis Bab IV dicantumkan dalam Bab V yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Selanjutnya daftar pustaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Daftar lampiran, berisi lampiran-lampiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.